Mekanisme Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB Benih)

Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar

- Nomor Induk Berusaha
- Persyaratan proses
- Struktur organisasi dan SDM
- Pelayanan
- Sistem manajemen usaha
- Sarana yang memadai
- Untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun

Pelaku Usaha Skala Mikro dan Kecil

- Sarana yang memadai
- Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk
- Struktur organisasi dan SDM
- Persyaratan proses
- Sistem manajemen usaha
- Mendapatkan sertifikat self declare melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat satu tahun sejak *self declare*

Unit Usaha Pemerintah

- Data Unit Pembenihan
- Gambar layout
- Struktur Organisasi dan SDM (memiliki manajer pengendali mutu bersertifikat)
- SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan
- Sarana yang memadai
- System manajemen usaha
- Persyaratan proses
- Pelayanan (Memiliki surat keterangan asal benih)

Permohonan melalui OSS BKPM (pelaku usaha) atau melalui Manual/Email (Unit Pemerintah)

Verifikasi oleh Pusat Produksi Primer

Ditolak (dokumen tidak lengkap)

Lengkap dan sesuai

Pusat akan menerbitkan surat perintah Inspeksi

Inspeksi oleh UPT BPPMHKP

Ditolak (ditemukan ketidaksesuaian)

Evaluasi hasil Inspeksi oleh Tim Teknis di UPT

Tim Teknis mengunggah *Checklist* di SIAP MUTU

Penerbitan Sertifikat CPIB
(Berlaku 4 Tahun)

Pemantauan dan Evaluasi

Jangka Waktu Pelayanan
20 Hari Kerja
Setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya
Rp 0,-